

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana Narkotika, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai definisi dari tindak pidana. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴ Atau menurut para ahli hukum yang lain, pidana itu adalah “*strafbaar feit*” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana) dan feit berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁵

Sedangkan pengertian dari penegakan hukum adalah suatu tindakan oleh badan atau instansi hukum yang diunjuk oleh Negara untuk menegakkan hukum yang telah dibuat atau disahkan oleh Negara dalam suatu bentuk Undang-Undang ataupun Kitab Undang-Undang sebagai salah satu pedoman dan peraturan dari Negara tersebut yang salah satu tugasnya adalah memberi sanksi kepada si pelanggar peraturan tersebut.¹⁶

¹⁴ Citra Umbara Bandung, *kamus hukum* hlm 493

¹⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas – asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta*, hlm 19

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal 27

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat “ Eropa “ mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut :

1. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakanya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. ¹⁷
2. Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. ¹⁸
3. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana – sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang – undang. ¹⁹

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut : ²⁰

1. Moeljatno, mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi siapa yang melanggar

¹⁷ Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm 34

¹⁸ *Ibid* hlm 35

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid* hlm 37

larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

2. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Defenisi ini di berikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan di taatinya norma-norma diluar hukum pidana.
3. Roeslan Saleh, mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam Undang – undang Indonesia, dimana istilah tindak pidana menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Disinilah penulis akan menguraikan penegakan hukum dan penanganan kasus narkotika, agar pengamat tulisan mengerti atas penegakan hukum dan penanganan kasus narkotika yang benar khususnya penanganan di Polsekta Belawan. Pengamat harus mengerti arti dari penegakan hukum, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan²¹

hukum, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Pada dasarnya penegakan hukum dan penanganan kasus narkotika di Indonesia sama. Kepolisian bekerja berdasarkan KUHAP dan penegakan hukumnya berdasarkan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kita harus mengerti dulu tentang hukum, bahwa hukum adalah salah satu norma yang ada dalam masyarakat atau seperangkat peraturan –peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hukum dan masyarakat.²²

Dari peraturan tersebutlah adanya Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yaitu adanya penegakan hukum Narkotika dan penanganan hukum bagi penyalahgunaan Narkotika. Dan juga Pemerintah negara Republik Indonesia membuat Undang-undang tersebut karena adanya efek samping keterpurukan sumber daya manusia untuk masa depan dalam arti kasarnya adalah bahwa Narkotika adalah penjajah masa kini.²³

²¹ R. SOESILO, KUHAP, POLITEA – BOGOR

²² Barda Nawawi Arief, 2001, *Penegakan hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung hlm 23

²³ *Buku panduan BNN , pelajar dan bahaya narkotika, Deputi bidang pencegahan Direktorat*

Tanpa disadari banyak orang penyalahgunaan narkotika membuat kesehatan manusia menjadi buruk dan penyebab angka kematian yang cukup cepat.

Sedangkan narkotika adalah jenis narkoba / obat-obat yang dilarang pemerintah karena adanya kandungan kimia yang berbahaya bila dipergunakan oleh orang tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Jadi pengertian dari Tindak pidana Narkotika adalah Penanganan dari Kepolisian atau instansi yang telah diunjuk oleh Pemerintah tentang pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

3. Jenis - Jenis Narkotika

Adapun jenis – jenis narkotika yang sudah ditentukan dalam Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 adalah :²⁴

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya.
2. *Opium mentah*, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.
3. *Opium masak* terdiri dari :

²⁴ Buku panduan BNN, 2009 tentang narkotika

- a. *Candu*, hasil yang yang diperoleh dari *opium mentah* melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lai, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstra yang cocok untuk pepadatan.

Jicing, sisa – sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

- b. *Jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan *Jicing*.

4. *Tanaman Koka*, tanaman dari semua *genus Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxyloaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. *Daun Koka*, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxyloaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. *Kokain mentah*, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun kokain yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kakaina.
7. *Kokaiana* , *metil ester – 1 bensoil ekgonina*.
8. *Tanaman ganja*, semua tanaman *genus genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dab hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. *Asetorfina*
12. *Acetil – alfa – metil fentanil*
13. *Alfa – metilfentanil*
14. *Alfa-metiltiofentanil*

15. *Beta-hidroksifentani*
16. *Beta – hidroksi – 3-metilfentani*
17. *Desmorfina*
18. *Etorfina*
19. *Heroina*
20. *Ketobemidona*
21. *3 – metilfentani*
22. *3 – metiltiofentani*
23. *MPPP*
24. *Para – fluorofentani*
25. *PEPAB*
26. *Tio fentani*
27. *BROLAMFETAMINA, Nama lai DOB*
28. *DET*
29. *DMA*
30. *DMHP*
31. *DMT*
32. *DOET*
33. *ETISIKLIDINA, nama lain PCE*
34. *ETRIPTAMINA*
35. *KATINONA*
36. *(+) – LISERGIDA, nama lain LSD*
37. *MDMA*
38. *Meskalina*
39. *METKANINONA*
40. *4 – Metilaminoreks*
41. *MMDA*
42. *N- etil MDA*
43. *N- hidroksi MDA*
44. *Paraheksil*
45. *PMA*
46. *Psilosina, psilotsin*
47. *PSILOSIBINA*
48. *Rolisiklidina*
49. *STP, DOM*
50. *TENAMFETAMINA*
51. *TENOSIKLIDINA*
52. *TMA*
53. *AMFETAMINA*
54. *DEKSAMFETAMINA*
55. *FENETILINA*
56. *FENMETRAZINA*
57. *FENSIKLIDINA*
58. *LEVAMFETAMINA*
59. *Levometamfetamina*
60. *MEKLOKUALON*
61. *METAMFETAMINA / Sabu-sabu*
62. *METAKUALON*

63. *ZIPEPPROL*
64. *Opium obat*
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika.

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN II

1. *Alfasetilmetadol*
2. *Alfameprodina*
3. *Alfametadol*
4. *Alfaprodina*
5. *Alfentanil*
6. *Alilprodina*
7. *Anileredina*
8. *Asetilmetadol*
9. *Benzetidin*
10. *Benzilmorfina*
11. *Betameprodina*
12. *Betametadol*
13. *Betaprodina*
14. *Betasetilmetadol*
15. *Bezitramida*
16. *Dekstromoramida*
17. *Diampromida*
18. *Dietiltiambutena*
19. *Difenoksilat*
20. *Difenoksin*
21. *Dihidromorfina*
22. *Dimefheptanol*
23. *Dimenoksadol*
24. *Dimetiltiambutena*
25. *Dioksafetil butirat*
26. *Dipipanona*
27. *Drotebanol*
28. *Ekgonina*
29. *Etimetiltiambutena*
30. *Etokseridina*
31. *Etonitazena*
32. *Furetidina*
33. *Hidrokodona*
34. *Hidroksioetidina*
35. *Hidromorfinol*
36. *Hidromorfona*
37. *Isometadona*
38. *Fenadoksona*
39. *Fenampromida*
40. *Fenazosina*

41. *Fenomorfana*
42. *Fenoperidina*
43. *Fentanil*
44. *Klonitazena*
45. *Kodoksima*
46. *Levofenasilmorfan*
47. *Levomoramida*
48. *Levometorfan*
49. *Levorfanol*
50. *Metadona*
51. *Metadona intermediat*
52. *Metazosina*
53. *Metildesorfina*
54. *Metildihidromorfina*
55. *Metopon*
56. *Mirofina*
57. *Moramida*
58. *Morferidina*
59. *Morfina – N – oksida*
60. *Morfin metobromida dan turunan morfina*
61. *Morfina*
62. *Nikomorfina*
63. *Norasimetadol*
64. *Norlevorfanol*
65. *Normetadona*
66. *Normorfina*
67. *Norpipanona*
68. *Oksikadona*
69. *Oksimorfona*
70. *Petidina Intermediat A*
71. *Petidina Intermediat B*
72. *Petidina Intermediat C*
73. *Petidina*
74. *Piminodina*
75. *Piriramida*
76. *Proheptasina*
77. *Properidina*
78. *Rasemeterfan*
79. *Rasemoramida*
80. *Rasemorfan*
81. *Sufentanil*
82. *Tebaina*
83. *Tebakon*
84. *Tilidina*
85. *Trimeperidina*
86. *Garam-garam dari narkotika*

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN III

1. *Asetildihidrokodeina*
2. *Dekstropoksifena*
3. *Dihidrokodeina*
4. *Etilmorfina*
5. *Kodeina*
6. *Nikodiodina*
7. *Nikodina*
8. *Norkodeina*
9. *Polkodina*
10. *Propiram*
11. *Buorenorfina*
12. Garam – garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

Jenis narkotika yang sering ditangani oleh Polsekta Belawan :

- Sabu – sabu

Jenis narkotika ini hampir 60 persen ditangani oleh Penyidik Polsekta Belawan. Bentuk fisiknya adalah butiran – butiran kristal putih tak jauh beda bentuknya dengan tawas. Yang mana cara mengkonsumsinya adalah dengan membakar kristal tersebut yang dibungkus aluminium / kaca dalam sebuah pipa, lalu menghisap uap dari hasil pembakaran melalui sebuah alat yang dinamakan sebuah Bong. Kegiatan ini sering dinamakan nyabu. Sabu – sabu sendiri dapat dinikmati beramai – ramai maupun sendirian. Hal ini disebabkan karena bong yang digunakan untuk menhisap dapat dimiliki beberapa lubang. Mirip seperti menghisap rokok sisha. Pengaruh sabu – sabu dapat mengakibatkan gejala psikologis yang muncul dari pecandu sabu. Gejala ini biasanya timbul saat setelah menghisap sabu. Yaitu Gelisah dan tak bisa tenang, gangguan kecemasan, *depresi*, memiliki semangat yang tinggi, *paranoid*, *delirium* (tidak sadar kalau

pecandu sudah melakukan kriminalitas setelah menghisap sabu), *agresif, Sensitif dan halusinasi.*²⁵

Sabu-sabu juga memiliki efek bagi kesehatan :²⁶

1. *Pupil* membesar
2. Naiknya tekanan darah akibat ritual nyabu
3. Bertambahnya detak jantung
4. Sesak nafas
5. Sulit berpikir dan berkonsentrasi
6. Mual dan muntah
7. Sanggup menahan lapar
8. Menurunnya imunitas tubuh
9. *Stroke*
10. Kematian.

Sedangkan efek sosial yang akan dialami bagi pecandu sabu adalah :²⁷

1. Dibuang dari lingkungan sosial
2. Kemampuan sosial yang berkurang
3. Naiknya angka kriminalitas seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan jenis kejahatan lainnya.
4. Penjara tempat satu – satunya bagi pecandu sabu – sabu.

²⁵ *Ahnad Amin (1991) buku tentang bahaya narkoba, Bandung remaja Rosdakarya.*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Sudirman Momon (2008) , buku sosiologi untuk kesehatan, Jakarta, Selemba Medika*

5. Hubungan kekeluargaan (bagi yang sudah menikah) kemungkinan besar akan mengalami perceraian / tidak harmonis.
6. Bagi yang mempunyai anak maka sang anak pasti mengikuti jejak orang tua nya.

- **Ganja**

Ganja juga masalah terbesar di wilayah hukum Polsekta Belawan. Yang ditangani karena kasus ganja sekitar 30 persen. Karena barang haram ini juga mudah didapatkan di Belawan. Ganja itu adalah tanaman sejenis rumput walaupun ganja juga dapat sebagai obat tetapi jaman sekarang ganja bukan dipergunakan sebagai obat lagi. Efeknya bagi pecandu membuat tidak sadar, ilusi, akan cepat lapar, haus, mata nya sayu, merasa dirinya paling hebat, mengantuk, sakit paru - paru. Dan ganja juga berpengaruh besar pada kegilaan / sakit jiwa jiwa.²⁸ Cara mempergunakan ganja sama seperti menghisap rokok.

- **Obat terlarang atau jenis Inex**

Obat – obat terlarang ada juga yang sering dipakai dibewan. Hanya saja tidak banyak seperti sabu dan ganja. Disebabkan karena harga nya lebih mahal. Ciri – cirinya sama seperti obat resep dokter. Dan efek nya adalah suka keluar rumah, selalu riang kalau mendengar house musik, jarang mau menatap mata jika di ajak berbicara, mata sering jelalatan, karakternya domionan curiga, badan berkeringat walaupun diruangan AC, suka marah dan sensitif.

²⁸ Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar – dasar hukum pidana Indonesia* , Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 34

Penanganan kasus narkoba tidak seperti penanganan kasus tindak pidana umum. Salah satunya adalah Narkoba harus tertangkap tangan sedangkan tindak pidana umum sebagian besar tidak harus tertangkap tangan, Dan penanganan kasus narkoba juga dinamakan tindak pidana khusus.

2.2 Kerangka Pemikiran

Skripsi merupakan suatu karya ilmiah disusun berdasarkan penelitian – penelitian. Pada umumnya skripsi dibuat untuk ditujukan kepada masyarakat luas, terutama bagi yang membaca skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini melalui gambaran secara mendasar menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Penulisan sengaja menyusun skripsi dengan mengambil judul : “
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLSEKTA
BELOWAN “ . Yang mana akan melakukan penelitian di Polsekta Belawan untuk menjawab atas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Untuk mengetahui bagaimana Penegakan hukum dan penanganan tindak pidana narkoba di Polsekta Belawan serta kendala dan upaya penanggulangan yang dihadapi oleh Kepolisian sektor kota Belawan dalam penegakan dan penanganan tindak pidana narkoba yaitu melakukan wawancara kepada Kapolsekta Belawan, Kanit Reskrim dan Personil Polsekta Belawan dan melihat Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Narkoba.

2.3 Hypotesis

Hipotesa berasal dari kata “ hypo “ dan “ thesis “, yang masing-masing berarti “ sebelum “ dan “ dalil “. Jadi, inti hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih di uji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian . “²⁹

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan – pembahasan berikutnya, dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Penerapan restoratif justice pada sistem pidana narkotika adalah sistem pemidanaan bersifat pemberantasan perbuatan narkotika bukan pemberantasan orang nya agar tidak berbuat / berhubungan dengan narkotika. Atau disimpulkan lebih jelas lagi adlah upaya penanggulangan yang dihadapi oleh Kepolisian sektor kota Belawan dalam penegakan dan penanganan tindak pidan narkotika
2. Kendala penanggulangan yang dihadapi oleh Kepolisian sektor kota Belawan dalam penegakan dan penanganan tindak pidana narkotika
3. Dalam pokok pertimbangan hukumnya terhadap terdakwa harus benar – benar terbukti melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Dan sudah diatur dalam Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009. Sebelum ada Undang – undang tersebut, Undang – undang narkotika sudah ada tahun 1997. Yaitu Undang – Undang No 22 tahun 1997 tentang psikotropika. Dan Undang – undang No. 5 tahun 1997 tentang narkotika.

²⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas – asas hukum pidana, rangkang education Yogyakarta & Pu KAP*